



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Zulkifli, SH., Yeni, SH., Sartika Sari, S.H., Rahmad Abdullah, S.H., dan Andri Mahruzar, SH.**, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum dari Kantor ZULKIFLI, SH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Pondok Indah No. 05 (Komp. DPR Kisaran) Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 508/KS/2019/PA.Kis tertanggal 05 Agustus 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2019/PA.Kis., Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari suami Pemohon (almarhum), yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 25 April 1997, sebagaimana



yang tertuang dalam Buku Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 29 April 1997, bertepatan tanggal 17 Zulhijjah 1417 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan

2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (almarhum), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Januari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX, tanggal 28 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan ;
 - b. XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX, tanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
 - c. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Maret 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXX, tanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 karena sakit yang sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 470/15/SB/2019, tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Balai;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX (almarhum) ada meninggalkan waris sebanyak 4 (empat) orang sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Waris Nomor: 470/18/SB/2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Balai dan diketahui oleh Camat Sei Balai yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX (Pemohon);
 - b. XXXXXXXXXX;
 - c. XXXXXXXXXX;
 - d. XXXXXXXXXX;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tersebut disamping meninggalkan ahli waris yaitu ketiga orang anak dan

Hal 2 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



Pemohon sebagai istrinya, almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan (harta gono gini) yaitu berupa :

- sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan dan setelah pemekaran menjadi Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama XXXXXXXXXX (almarhum);
- 5. Bahwa harta warisan tersebut diperoleh dan didapatkan selama Pemohon dan almarhum suami Pemohon menjadi suami istri
- 6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin menjual harta warisan tersebut karena Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan biaya sekolah ketiga anak Pemohon yaitu :
 - a. XXXXXXXXXX , Perempuan ,Lahir pada tanggal 08 Januari 1998;
 - b. XXXXXXXXXX, Perempuan,Lahir pada tanggal 04 Oktober 2001;
 - c. XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Maret 2004;
- 7. Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka harus diwakilkan oleh seorang Wali dan Pemohon sebagai Ibu kandungnya yang masih hidup berhak untuk menjadi Walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan almarhum Suami Pemohon tersebut;
- 8. Bahwa sehubungan dengan penjualan harta peninggalan almarhum Suami Pemohon tersebut, Pemohon telah mendapat persetujuan dari anak Pemohon yang telah dewasa yaitu XXXXXXXXXX yang setuju dan menyatakan tidak keberatan apabila harta warisan orang tuanya akan dijual Pemohon;
- 9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual harta warisan tersebut adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan juga untuk biaya pendidikan/sekolah anak-anak Pemohon

Hal 3 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



tersebut, karena selama ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemohon hanya mengandalkan usaha dengan bekerja seadanya;

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hak anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum suami Pemohon;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu :

a. XXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2001;

b. XXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Maret 2004;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX maupun untuk kepentingan diri Pemohon sendiri untuk menjual harta warisan almarhum suami Pemohon yang merupakan hak dan bagian dari ketiga anaknya, berupa :

- sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Asahan dan setelah pemekaran menjadi Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama XXXXXXXXXXX (almarhum);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Apabila Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara Nomor 1219073108100006 tertanggal 16 Nopember 2011 fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 29 April 1997 fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Nopember 2011, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Zein Humaidi Zidane Admaja Nasution, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Nopember 2011, fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei. Balai nomor 470/15/SB/2019 tertanggal 14 Januari 2019, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

Hal 5 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei. Balai Nomor 470/18/SB/2018 tertanggal 14 Januari 2019, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik a.n XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor 79 tertanggal 31 Oktober 2002, fotokopi tersebut tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon, bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah mempunyai 3 orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 karena sakit;
 - Bahwa setelah meninggal suami Pemohon, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon sampai saat ini;
 - Bahwa anak Pemohon yang nomor 2 dan 3 masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi tahu perilaku Pemohon sangat baik terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon;

Hal 6 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



2. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai 3 orang anak, yang bernama **XXXXXXXXXX** , **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2012 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggal suami Pemohon, anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa anak Pemohon yang nomor 2 dan 3 masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu perilaku Pemohon sangat baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan

Hal 7 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penunjukan seorang wali dalam hal tiga orang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal pemohon (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keluarga Pemohon, yang meliputi nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;



Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2, sampai dengan P.7, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, bahwa pengajuan perkara aquo, hal mana telah mendudukkan Pemohon cukup beralasan untuk dapat mengajukan permohonannya menjadi perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 poin (1), pasal 2, pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX dari pasangan suami istri XXXXXXXXXX



(Pemohon) dengan XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan Surat yang dikeluarkan pejabat berwenang dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kematian sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei. Balai i, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan bukti P.6 oleh Kepala Desa Sei. Balai tidak berdasar hukum, karena tidak ada aturan yang memberikan kewenangan kepada Lurah untuk menerbitkan surat keterangan yang menerangkan ahli waris dan harta peninggalan si pewaris untuk kepentingan gugatan waris atau penetapan ahli waris. Adapun ketentuan yang membolehkan pembuatan surat keterangan semacam itu, sebatas untuk kepentingan pendaftaran tanah akibat peralihan tanah karena terjadi pewarisan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Juncto* Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan. Oleh karena itu, bukti tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tkepemilikan tanah a.n XXXXXXXXXX

Hal 10 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut mengenai posita permohonan pada angka 1 s/d 5 tentang perkawinan, mengenai anak dari hasil perkawinan, kematian suami Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.14 dan kedua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir pada tanggal 08 Januari 1998, **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2001 dan **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Maret 2004;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 karena sakit;
3. Bahwa semasa hidupnya **XXXXXXXXXX** telah meninggalkan harta, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, dengan luas $\pm 200 \text{ M}^2$;
4. Bahwa **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut;
5. Bahwa setelah **XXXXXXXXXX** meninggal dunia anaknya sekarang tinggal bersama Pemohon selaku ibu, dan selama ini tidak ada yang menggugat dari siapapun;



6. Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya;

7. Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan berpikiran sehat;
2. Bahwa pasangan suami istri XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan alm XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX , Perempuan ,Lahir pada tanggal 08 Januari 1998, XXXXXXXXXXXX, Perempuan,Lahir pada tanggal 04 Oktober 2001 dan XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Maret 2004;
3. Bahwa anak Pemohon nomor 2 bernama XXXXXXXXXXXX dan nomor 3 bernama XXXXXXXXXXXX masih dibawah umur;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2019 karena sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXX telah meninggalkan harta, berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, dengan luas $\pm 200 M^2$;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mengasuh dan merawat anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX setelah suaminya meninggal dunia dengan baik;
8. Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.



Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk kepentingan tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan keberadaanya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 345 KUH Perdata dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang telah ditinggal mati oleh Ayah mereka. Sejak tanggal 14 Januari 2019 kedua anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu mereka, dan untuk kepentingan mengurus harta peninggal suami Pemohon tersebut Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim patut menilai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali atas anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan suami Pemohon/harta anak-anak Pemohon yang belum dewasa, maka tujuan tersebut telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang

Hal 13 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis



ditinggal ayahnya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengadilan dapat memberikan penetapannya;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan telah beralasan hukum karena sesuai dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 345 KUHPerdara dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2001 dan XXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Maret 2004, di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 Pemohon yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk melakukan tindakan hukum berupa: mengurus surat-surat/Akta Jual Beli/menjual/mengalihkan yang berhubungan harta-harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXX (suami/ayah dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut dan merupakan kewajiban wali untuk mengurus dan bertindak secara hukum untuk keperluan anak-anak tersebut, maka petitum nomor 3 Pemohon tersebut telah melekat dan mencakup pada kewajiban Pemohon sebagai wali tanpa perlu meminta izin dari Pengadilan Agama, oleh karena itu petitum nomor 3 Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;



D
pt

esia

2. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir pada tanggal 04 Oktober 2001 dan **XXXXXXXXXX**, Laki-laki, Lahir pada tanggal 04 Maret 2004, di bawah perwalian Pemohon (**XXXXXXXXXX**);
3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H. dan ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMAT ILHAM, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

RAHMAT ILHAM, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|-------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 | |
| 2. Proses | Rp50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | Rp84.000,00 |

Hal 15 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

4. PNBP	Rp20.000,00	
5.	Redaksi	Rp10 .000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00	
Jumlah	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 Hal. Ptpn. No. 99/Pdt.P/2019/PA.Kis